

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI)
PADA PERUM PEGADAIAN
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung)**

(Skripsi)

Oleh

Shifa'Al-Adawiyah

0612011058



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI)
PADA PERUM PEGADAIAN
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung)**

**Oleh
Shifa'Al-Adawiyah**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2010

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PERUM PEGADAIAN

Oleh

Shifa' Al- Adawiyah

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, mendorong masyarakat untuk mencari pemenuhan akan modal. Untuk memperoleh modal tersebut dapat melalui lembaga penyedia jasa seperti Perum Pegadaian. Perum Pegadaian sebagai lembaga penyedia jasa bukan perbankan memiliki berbagai produk yang ditawarkan, yang salah satunya memberikan kemudahan dan rasa aman adalah produk KREASI. KREASI merupakan salah satu usaha diversifikasi Perum Pegadaian yang diharapkan menjadi salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit atas fidusia yang menjadi penopang bagi kelangsungan perusahaan. Produk KREASI yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian, pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar dengan Lembaga Pegadaian itu sendiri, dimana barang jaminan tetap dikuasai / berada di tangan debitur yang dapat dipergunakan untuk mendukung usaha debitur. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah apakah dasar hukum pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), syarat dan prosedur pengajuan KREASI, hak dan kewajiban para pihak dan bagaimana berakhirnya perjanjian Kredit KREASI.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap identifikasi data, seleksi data dan sistematis data. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar hukum pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah UU No. 42 Tahun 1999, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt), PP No. 103 Tahun 2000, Keputusan Dir. Perum Pegadaian No. 203/ VL.3.00.223/ 2003 dan Keputusan Dir. Perum Pegadaian No. 106/ US.2.00/ 2004. Syarat dan prosedur pengajuan KREASI yaitu debitur mengisi formulir permintaan kredit disertai identitas diri dan penyerahan agunan, penaksir petugas analisis memeriksa dokumen dan menganalisis kelayakan serta menaksir agunan, persetujuan Manager Cabang, pengikatan secara notariil, pendaftaran fidusia, penandatanganan dan pencairan kredit.

Hak dan kewajiban kreditur dan debitur yaitu kreditur berhak meminta data identitas debitur, menerima pelunasan, memeriksa objek jaminan, melakukan penyitaan, dan melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap perjanjian. Adapun kewajiban kreditur adalah memberi pinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan, melakukan pemberitahuan baik lisan maupun tulisan dan mengembalikan sisa uang pelepasan. Sedangkan debitur berhak mengambil bukti kepemilikan barang jaminan dan menerima sisa atau uang kelebihan pelepasan. Adapun kewajiban debitur adalah memberi data identitas diri yang sebenar-benarnya, menyerahkan agunan, memelihara barang jaminan, membayar angsuran dan denda keterlambatan. Berakhirnya Perjanjian KREASI dapat disebabkan dua hal yaitu pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi.

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM
FIDUSIA (KREASI) PADA PERUM
PEGADAIAN (STUDI PADA PERUM
PEGADAIAN CABANG TELUK BETUNG)**

Nama Mahasiswa : **SHIFA' AL-ADAWIYAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : **0612011058**

Bagian : **HUKUM KEPERDATAAN**

Fakultas : **HUKUM**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Aprilianti S.H., M.H.
NIP. 19650401 199003 2 002

Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.
NIP. 19610901 198703 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hj. Aprilianti S.H., M.H.** -----

Sekretaris/ Anggota : **Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata S.H., M.H** -----

Penguji

Bukan pembimbing : **Yenie Agustin M.R., S.H., M.H.** -----

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP. 19560901 198103 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2010

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 1988, anak ketiga dari empat bersaudara, dari Ayah Pinuri Samsi dan Ibu Aisyah.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) ASSALAM ROUDHATUL ATHFAL Sukarame yang diselesaikan pada tahun 1994. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sukarame yang diselesaikan pada tahun 2000. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 MODEL Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota Barisan Muda (BARMUD) BEM-FH pada tahun 2006-2007, anggota Mahasiswa Hukum Sayangi Alam (MAHUSA) pada tahun 2007-2008, dan sebagai Sekretaris Departemen Seni dan Informasi Forum Silaturrahim dan Studi Islam (FOSSI) pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2009 Penulis melaksanakan magang (PKLH) pada Bank Lampung Cabang Pembantu (Capem) Kartini.

MOTTO

Hidup ini seperti berenang, andai kau diam, kau akan tenggelam
(Albert Einstein)

Setiap pertentangan, kegagalan dan hati yang terluka akan membawa benih-benih
keberuntungan yang lebih besar.
(Napoleon Hill)

Raihlah apa yang ingin kau raih, jangkauilah selagi kau bisa, capailah apa yang
kau mampu, tidak ada hal-hal selain dirimu yang tahu.
(Shifa'Al- Adawiyah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Syukur ku panjatkan kepada Allah SWT
Kupersembahkan skripsi ini untuk

Ayahanda Pinuri Samsi dan Ibunda Aisyah kedua orangtuaku yang telah mendidik, membesarkan aku dan selalu senantiasa memberikan nasihat dan do'anya untuk keberhasilanku.

Semoga ini dapat menjadi pijakan untuk melangkah menuju kesuksesan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah- Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Karenanya dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setulusnya kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Hj. Aprilianti S.H., M.H., Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dwi Pujo Prayitno S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritik dalam perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yenie Agustin S.H., M.H., Selaku pembahas I yang telah memberikan masukan dan kritik bagi penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili S.H., M.H., Selaku pembahas II yang telah memberikan kritik serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Heni Siswanto S.H., M.H., Selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak nasehat, masukan, bimbingan serta pengarahan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya pada penulis selama penulis menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak MAS' UD, S.E., Selaku Manager Cabang Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung yang telah memberikan izin tempat penelitian, beserta Bapak Suhendri S.H., Selaku Pegawai Fungsional Pelayanan Kredit KREASI yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulis melaksanakan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ayah dan Ibu tersayang yang telah mendidik dan mendampingi penulis serta mendo'akan penulis tiada henti sepanjang malam sepanjang hari untuk keberhasilan putrimu.
12. Kakak-kakakku Muhammad Yusuf S.STP., M. M., dan Faiza Tullah S.P serta Adikku Faizah Dwi Fitri Yani yang telah memberikan inspirasi diri dan dorongan motivasi kepada penulis untuk terus berjuang demi keberhasilan penulis.

13. Pujangga Hatiku ” Po2 ” yang selalu memberikan semangat dan dukungannya serta mengingatkan penulis untuk terus maju dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar FOSSI FH, terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini.
15. Teman-temanku Eli, Yuni, Nur, Sari, Gledis, Hendra, Supri, Sapri dan lainnya Angkatan 06 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, makasih atas semua kebaikannya selama ini.
16. Keluargaku di kelompok Lipo’, Mba Yesi, Rani, Keyz, Nur, makasih atas pesan-pesan kebaikannya selalu dan rasa kekeluargaan yang amat berarti bagi penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu dan mendo’akanku dan belum sempat tercatat diatas.
18. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

Penulis tidak dapat membalas budi baik, jasa, pikiran serta materi pada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, penulis hanya memanjatkan do’a yang tulus serta ikhlas kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin...

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.,

Bandar Lampung, Februari 2010

Shifa’ Al- Adawiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Bahasan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kredit	7
B. Perum Pegadaian	9
C. Jaminan Fidusia	11
1. Sejarah Fidusia	11
2. Pengertian Jaminan Fidusia	16
3. Hapusnya Jaminan Fidusia	20
C. KREASI	20
1. Pengertian KREASI	20
2. Perjanjian Kredit KREASI	21
3. Objek Jaminan KREASI	22
4. Jangka Waktu dan Sewa Modal KREASI	24
D. Wanprestasi	25
1. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi	25
2. Akibat Hukum Wanprestasi	26
E. Kerangka Pikir	27

III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian	29
B. Pendekatan Masalah	30
C. Data dan Sumber Data	30
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis data	32

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian	33
B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian	41
1. Syarat Pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung	41
2. Prosedur Pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian	43
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit KREASI	52
D. Berakhirnya Perjanjian Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian	60
1. Pelunasan Hutang Oleh Debitur (Prestasi)	61
2. Wanprestasi.....	61
a. Upaya-upaya Persuasif	63
b. Somasi (Peringatan)	63
c. Proses Pelaksanaan Penarikan/ Penyitaan barang	64
d. Lelang Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung	66
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya.

Guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk memperoleh modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan (lembaga kredit) atau melalui pengikatan oleh pihak ketiga melalui tambahan jasa dengan unsur kesepakatan di antara para pihak (umumnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan bukan bank).

Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit.

Pemerintah dalam hal ini berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Salah satu langkah pemerintah adalah mengembangkan lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disingkat Perum Pegadaian).

Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara dalam lingkungan Departemen Keuangan dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dipimpin oleh seorang Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Perum Pegadaian mempunyai fungsi utama menyalurkan dana dalam bentuk kredit (hutang) berdasarkan hukum gadai dengan berpegang pada prinsip mengutamakan pelayanan umum (*public service*). Sifat usaha Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dengan Motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", merupakan keyakinan Pegadaian bahwa setiap orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya termasuk kegiatan usaha dan kebutuhan seketika (modal kerja dan biaya hidup) mampu diatasi dalam waktu relatif singkat. Adapun maksud dan tujuan adanya Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan usahanya selaku badan usaha milik negara yang termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank, Perum Pegadaian juga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mengeluarkan beberapa produk unggulan yang antara lain adalah : Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Cepat dan Aman (KCA), Gadai Syariah (Ar Rahn), Kredit Industri Rumah Tangga (KRISTA), Gadai Efek (Investa), Jasa Penitipan Barang, Jasa Taksiran/ Sertifikasi Perhiasan dan Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA). Produk- produk tersebut diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu orang perseorangan atau korporasi bagi perkembangan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan misi yang diemban Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu dari produk- produk unggulan tersebut, yang menarik dan memberikan fasilitas kredit yang mudah dan nyaman adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Produk KREASI ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem KREASI bahwa benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula (debitur), berbeda pada gadai yang mana benda jaminan harus ada pada penerima gadai (kreditur). Dalam hal ini produk KREASI tidak menyulitkan kegiatan usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha debitur. Hal inilah yang menyebabkan produk KREASI banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya.

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) merupakan salah satu usaha diversifikasi Perum Pegadaian yang diharapkan menjadi salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit atas fidusia yang menjadi penopang bagi kelangsungan perusahaan. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini juga memiliki berbagai keunggulan dibandingkan produk kredit lainnya yaitu pinjaman yang ditawarkan dapat mencapai 70% dari harga pasar dengan sewa modal yang relatif murah hanya 1% perbulan flat dan jangka waktu yang fleksibel antara 12 bulan sampai 36 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung.**

B. Pokok Bahasan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dasar hukum pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian.
2. Syarat dan prosedur Pengajuan Kredit KREASI pada Perum Pegadaian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KREASI.
4. Berakhirnya Perjanjian kredit KREASI pada Perum Pegadaian.

Adapun Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum perdata ekonomi, khususnya mengenai hukum lembaga pembiayaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara lengkap, jelas dan terperinci tentang :

1. Dasar Hukum Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian.
2. Syarat dan prosedur pengajuan Kredit KREASI pada Perum Pegadaian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KREASI.
4. Berakhirnya perjanjian kredit KREASI Pada Perum Pegadaian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi (2) aspek yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum perdata ekonomi tentang pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi yang memerlukannya serta sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi dan sekaligus mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang artinya kepercayaan, sehingga dalam hubungan antara kreditur (pemberi kredit) dengan debitur (penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Menurut H.M.A Savelberg "kredit" mempunyai arti yaitu sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Mr..J.A.Levy merumuskan pengertian kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari. (Mariam Darus Badruzaman. 1980 : 21).

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Unsur-unsur kredit adalah:

a. Kepercayaan

Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasi sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.

b. Waktu

Adanya jangka waktu tetentu antara pemberian kredit dengan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

c. Prestasi

Yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.

d. Risiko

Yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan

pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakan pengikatan jaminan dan agunan. (Rachmadi Usman, 2001: 238)

Sedangkan fungsi kredit adalah :

1. Bagi dunia usaha (termasuk usaha kecil) adalah sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya.
2. Pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat diperoleh keuntungan.

B. Perum Pegadaian

Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara dalam lingkungan Departemen Keuangan dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dipimpin oleh seorang direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pada awal berdirinya, lembaga pegadaian berstatus Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas, maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990. Perubahan status tersebut menjadikan fungsi Perum Pegadaian sebagai agen pembangunan ekonomi lebih dinamis dan bertanggung jawab.

Sifat usaha dari Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemandfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian, yang memperluas maksud dan tujuan perusahaan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 ditentukan bahwa pegadaian turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan landasan peraturan terbaru tersebut Perum Pegadaian diharapkan lebih mampu mengembangkan usahanya selaku Badan Usaha Milik Negara yang termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank untuk mencari keuntungan tanpa harus meninggalkan misi utamanya.

Dalam menyelaenggarakan misi utamanya, Perum Pegadaian mempunyai fungsi sebagai pengelola penyaluran dana dalam bentuk kredit berdasarkan hukum gadai dengan cara yang lebih mudah, cepat, aman dan hemat. Selain itu juga Perum Pegadaian berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat. Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal yang berdasarkan Undang-Undang diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

C. Jaminan fidusia

1. Sejarah Fidusia

Lembaga Fidusia sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amino*, keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Pada bentuk yang pertama, seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Selain *fidusia cum creditore*, orang Romawi mengenal *fidusia cum amino* yang terjadi bilamana seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Dalam bentuk ini, berbeda dari *fidusia cum creditore*, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingannya tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi.

Kemudian, dalam sejarah hukum di Romawi (di penghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga pand (gadai) dan hipotik (hak tanggungan, sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan hutang mulai berkurang peranannya

sampai kemudian peranan dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman klasik di bawah pemerintahan Justianus.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat hukum Romawi diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental (seperti Prancis, Belanda) pada saat itu, lembaga fidusia sudah keburu lenyap. Sehingga, dalam kitab Undang-Undang mereka juga tidak dikenal lembaga yang disebut dengan fidusia tersebut. Waktu itu, yang ada hanyalah pand (gadai) untuk benda bergerak, dan hipotik (hak tanggungan) untuk benda tidak bergerak.

Akan tetapi, kemudian di negara-negara Eropa Kontinental tersebut, seperti di negeri Belanda, dalam praktek hukum dirasakan bahwa eksistensi pand dan hipotik tersebut belum cukup, khususnya jika ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak di mana fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditur. Dengan menyadari akan kebutuhan dalam praktek tersebut, akhirnya dimunculkannya kembali lembaga fidusia (dalam bentuknya yang modern) sebagai jaminan hutang lewat konstruksi yang unsur rekayasa sangat kental. Kemudian, jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktek hukum yang diakui oleh yurisprudensi. (Munir Fuady, 2003:8)

Dan dewasa ini banyak negara yang bahkan sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang fidusia ini, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Di Indonesia kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini sangat terasa sejak zaman Hindia Belanda. Sebab, ada kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUHPerdara ataupun Undang-Undang lainnya, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotik dan credietverband) atau Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan yang ada akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut :

- (1) Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi KUH Perdata) mengharuskan penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat.
- (2) Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik/ hak tanggungan (versi KUHPerdara, Undang-Undang Pokok agraria, ataupun Undang-Undang Hak Tanggungan). Misalnya, hipotik versi Undang-Undang agraria tidak memberikan kemungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi Undang-Undang Hak Tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.
- (3) Walaupun sangat dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi Undang-Undang Pokok Agraria sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, di samping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.

- (4) Walaupun sangat dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman No. 4 Tahun 1992 (atas rumah di atas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut Undang-Undang tentang Rumah Susun No. 16 tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam Undang-Undang tersebut sangat sumir dan objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).

Dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett. (Munir Fuady, 2003 : 14)

Pedro Clignett, selanjutnya disebut Clignett, meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij, selanjutnya disingkat BPM. Sebagai jaminannya, Clignett menyerahkan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai dengan BPM. Perjanjian pinjam pakai itu akan diakhiri bilamana Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM.

Ternyata Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett. Clignett menolak untuk menyerahkannya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah.

Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, akan tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut tidak sah (Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara).

Keputusan Hooggerechtshof (HGH) menolak alasan Clignett karena HGH berpendapat bahwa jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fiducia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Sehingga akhirnya HGH menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan itu sah dan Clignett berkewajiban menyerahkan barang jaminan, mobil, kepada BPM. Keputusan ini merupakan tonggak dimulainya perkembangan fiducia di Indonesia. (J. Satrio, 2005: 111)

Dari duduk perkara dalam keputusan tersebut ternyata bahwa untuk mengadakan fiducia, penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan suatu bentuk penyerahan di mana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja.

Bentuk penyerahan yang demikian dikenal dalam praktek, sedang dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata (Pasal 612 KUHPerdara). Jadi, jelas bahwa Undang-Undang, dalam hal ini KUHPerdara, tidak mengenal penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Akan tetapi, penyerahan secara *constitutum possessorium* itu tetap dapat dilakukan secara sah oleh karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.

Setelah pengakuan fiducia oleh HGH seperti tersebut di atas, fiducia selanjutnya berkembang sebagai suatu jaminan kebendaan di samping gadai dan hipotik. Bahkan menurut Sumardi Mangunkusumo, S. H. , fiducia mendapatkan tempat pertama dalam urutan pemberian jaminan terhadap kredit dari Bank Rakyat Indonesia. Keterangan ini dapat dipergunakan sebagai petunjuk betapa pesatnya perkembangan fiducia dan agaknya sekarang ia sudah mendapatkan tempat dalam dunia perkreditan di Indonesia. (Oey Hoey Tiong, 1985: 46)

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie* yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut istilah *Eigendom Overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa fidusia adalah:

” Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Dengan kata lain fidusia diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan berupa pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan mana benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi pada fidusia, pertama-tama ada penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur/pemberi jaminan kepada kreditur, yang dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, kemudian disusul dengan pengakuan, bahwa benda jaminan dipinjampakaikan kepada debitur/ pemberi jaminan dan kesemuanya itu dilaksanakan secara formal saja. Pemberi fidusia percaya kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

” Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Penerimaan fidusia sebagai agunan adalah sesuai dengan maksud para pihak, yang tidak lain memang hanya bermaksud untuk menutup perjanjian penjaminan dan dengan konsekuensinya, walaupun ada "penyerahan hak milik" sebagai jaminan maka "hak milik" itu hanyalah memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan saja.

a. Unsur- unsur jaminan fidusia adalah :

1. adanya hak jaminan.
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan
4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

b. Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- (2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- (3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

(4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Sehubungan dengan diakuinya penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai titel pemindahan hak milik dengan penyerahan secara *constitutum possessorium*, maka di sini secara tidak langsung diakui, bahwa hak milik atas benda fidusia selama penjaminan berlangsung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu "hak milik ekonomisnya" tetap ada pada pemberi fidusia, sedang "hak milik yuridisnya" ada pada kreditur penerima fidusia.

Sifat hukum jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pemberi Fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, untuk itu pemberi fidusia akan bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda dimaksud.

Jaminan Fidusia menganut prinsip *Droit de Suite* (yaitu benda tersebut mengikuti ke mana pemiliknya berada) yang tersirat dalam Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengecualian ini dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan atas hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu seperti tersirat dalam pasal tersebut.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

C. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

1. Pengertian KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (1) Pendahuluan, Perihal: Pengertian dan Istilah menyatakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Skim Kredit KREASI ini merupakan kredit kepada perorangan/ Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual. Pengajuan kredit untuk kelompok usaha, tetap diproses atas nama masing-masing individu pengusaha/ masing-masing Badan Hukum anggota kelompok yang memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha. Pengajuan kredit atas nama kelompok usaha tidak dibenarkan.

KREASI mempunyai keunggulan dibanding dengan melakukan gadai biasa, ataupun melakukan permohonan kredit melalui lembaga keuangan lainnya, antara lain :

1. Proses mudah dan cepat, dalam tempo waktu tiga hari kredit sudah bisa dicairkan.
2. Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan sampai 36 bulan.
3. Sewa modal yang relative murah hanya 1,255 per bulan flat.
4. Agunan berupa bukti kepemilikan barang jaminan (BPKB) sehingga barang jaminan masih tetap dapat dipergunakan.
5. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya, dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan.
6. Pinjaman dapat mencapai 70% dari harga pasar.

2. Perjanjian Kredit KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (1) Pendahuluan, Perihal: Pengertian dan Istilah menyatakan Perjanjian Kredit KREASI adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit, atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang disepakati.

3. Objek Jaminan KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (III) Prosedur Layanan Kredit, Perihal: Ketentuan Umum menyatakan objek jaminan dalam KREASI merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Objek jaminan dari KREASI ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan KREASI. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/ kerusakan barang tersebut.

Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Apabila nasabah sampai cidera janji atau wanprestasi, maka Perum Pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah.

Untuk sementara objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut :

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP.
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/ suami/ pengurus usaha, harus menyatakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- c. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan.
- d. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
- e. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku.
- f. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian.
- g. Berplat nomor Polres/ Polda setempat.
- h. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, maka dibuatkan surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian. Surat- surat pemberitahuan tersebut dikirim tembusannya kepada Ditserse dan Ditlantasi Polda setempat.

- i. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama isteri/ suami/ pengurus usaha yang telah menandatangani formulir.
- j. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus
- k. Dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas. dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

4. Jangka Waktu dan Sewa Modal KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (III) Prosedur Layanan Kredit, Perihal: Ketentuan Umum menyatakan Jangka waktu KREASI ditetapkan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Sewa Modal (bunga) dibayarkan setiap kali angsuran dihitung secara *flat*. Besarnya tarif sewa modal akan ditetapkan dengan Surat Edaran tersendiri. Apabila nasabah bermaksud melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka nasabah tersebut harus membayar sewa modal dari sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan tarif menurut perhitungan bunga secara efektif.

Untuk kredit modal kerja dibuat untuk jangka waktu 12 bulan. Apabila dalam waktu 12 bulan tersebut angsuran berjalan lancar, maka nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan kredit untuk 12 bulan berikutnya,

demikian seterusnya. Proses perpanjangan kredit oleh nasabah tetap dilakukan peninjauan lokasi usaha dan pengecekan agunan.

Penetapan jangka waktu lebih dari 12 bulan hanya dilakukan untuk kredit investasi. Untuk memudahkan perhitungan kewajiban nasabah apabila ingin melunasi kredit sebelum masa kredit berakhir, maka satuan jangka waktu KREASI untuk investasi ini dibuat dalam satuan 18, 24, 30, dan 36 bulan. Bagi nasabah yang menginginkan jangka waktu di luar satuan tersebut, dibuat ke satuan jangka waktu terdekat. Pemberian kredit investasi ini memperhitungkan betul nilai ekonomis/ nilai jual barang agunan sampai dengan akhir jangka waktu masih dalam batas usia yang dipersyaratkan.

D. Wanprestasi

1. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt, debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa yang berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 20)

Untuk menyatakan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi atau cidera janji, perlu diketahui dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Ada tiga pokok hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang dalam perjanjian yang timbul karena Undang-Undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.

2. Akibat Hukum Wanprestasi


Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum yaitu :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim.

- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak wanprestasi.
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 205)

Berkenaan dengan banyaknya masalah tentang terjadinya wanprestasi di dalam pemberian kredit yang dikarenakan debitur tidak melunasi hutangnya kepada kreditur yang telah jatuh waktu, maka jaminan debitur akan disita oleh kreditur berdasarkan perjanjian yang disepakati.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa :

Dalam rangka pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini, terdapat dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Selanjutnya timbullah perjanjian KREASI sebagai perjanjian pokok antara debitur dengan kreditur. Pada perjanjian KREASI ini terdapat syarat dan prosedur yang harus dipeuhi oleh calon nasabah yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian KREASI. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi selanjutnya timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban telah selesai dilakukan baik karena prestasi maupun sebelumnya wanprestasi dengan melalui penjualan barang jaminan, maka mengakibatkan berakhirnya perjanjian.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004 :134). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mengkaitkannya dengan penerapannya pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung sebagai objek penelitian serta produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) sebagai bahasan penelitian.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis tentang Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum jaminan dan peraturan terkait. Sedangkan empiris karena pendekatan bertujuan memperoleh data mengenai Pelaksanaan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan-peraturan hukum, dokumen serta literatur yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.
- d. Dokumen Akta Jaminan Fidusia.
- e. Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI.

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, hasil wawancara sebagai data pendukung data sekunder, serta literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder dengan mengumpulkan data-data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan maupun dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, Dokumen-dokumen mengenai Akta Jaminan Fidusia serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan, sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data.

3. Wawancara

Untuk menunjang kelengkapan data sekunder, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pihak pegawai kantor Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung, yang diwakili oleh Pegawai Fungsional Pelayanan Kredit KREASI Bapak Suhendri, S. H.

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya diadakan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi data, dilakukan untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok bahasan.
2. Seleksi data, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang terkumpul terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan data.
3. Sistematis data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis agar memudahkan dalam menganalisis.

E. Analisis Data

Setelah diadakan pengolahan data maka dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data dalam bentuk kalimat yang jelas dan tersusun secara terperinci dan sistematis sehingga memudahkan di dalam penarikan kesimpulan akhir sebagai jawaban terhadap masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian

Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung didasarkan pada :

1. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
3. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.
4. Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
5. Keputusan Direksi Perum Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI (Kredit Angsuran Fidusia).

Kelima peraturan tersebut merupakan dasar hukum pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) yang mengatur tentang syarat dan prosedur pengajuan KREASI, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian KREASI serta berakhirnya Perjanjian KREASI.

1. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ketentuan di atas adalah merupakan prinsip dasar jaminan fidusia, yaitu atas benda yang dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diterima untuk sementara dialihkan kepada pihak penerima fidusia. Namun demikian, atas benda tersebut, secara *de facto* dikuasai oleh pihak yang memberikan fidusia atau penerima kredit. Jadi, prinsip dasar jaminan fidusia adalah yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah benda atau hak-hak kebendaan yang oleh hukum telah diberikan perlindungan bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada semua orang. Hal ini sangat berbeda dengan hak-hak perorangan yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu.

- b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia hanya 2 (dua), yaitu benda bergerak yang karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan dan bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996. Lembaga Jaminan Fidusia ini pula memungkinkan kepada pemberi fidusia/debitur untuk menguasai benda yang dijaminan untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan usahanya.

c. Pasal 3 menyatakan : Undang- Undang ini tidak berlaku terhadap :

- 1) hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib daftar.
- 2) hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih.
- 3) hipotek atas pesawat terbang dan
- 4) gadai.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bangunan- bangunan yang dibangun di atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut tidak dapat dibebani dengan jaminan fidusia, namun jika bangunan- bangunan tersebut bukan merupakan objek hak tanggungan, misalnya bangunan yang berdiri di atas hak pengelolaan (tanah belum mempunyai hak tertentu dan bangunan dibolehkan berdiri di atas tanah hak pengelolaan karena adanya perjanjian dengan pemegang hak pengelolaan) merupakan objek jaminan fidusia.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian jaminan fidusia atas bangunan tersebut adalah adanya izin/ persetujuan dari pemilik tanah bahwa bangunan tersebut dapat dijadikan agunan atas suatu fasilitas kredit dan pemilik agunan juga diberikan hak atau kewenangan bahwa tanah tersebut dapat dipindahtangankan, Namun demikian, jika bangunan tersebut telah terdaftar dan terdapat bukti kepemilikan berupa sertifikat HGB dan tanah di mana HGB tersebut berdiri telah bersertifikat hak milik, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996, bangunan dan tanah tersebut masing- masing merupakan objek hak tanggungan.

- d. Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain : jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Praktek yang ada pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung bahwa objek jaminan fidusia tersebut hanya meliputi klaim asuransi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia/ kreditur.

2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- a. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jadi dapat disimpulkan segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun tetap, maupun yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para kreditur. Apabila debitur wanprestasi maka harta kekayaan atas debitur diatas tanpa kecuali, dapat dilakukan penjualan guna pelunasan hutang.

b. Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama- sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing- masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur tersebut ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta debitur atas hasil penjualan lelang tanpa mengurangi sedikitpun sebagian hak kreditur. Terkecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk didahulukan dari kreditur yang lain.

Hubungan antara *lex generaly* dan *lex specialy* berlaku asas hukum yang menyatakan bahwa *lex generaly derogat legi specialy* dengan pengertian bahwa ketentuan yang umum mengesyampingkan ketentuan yang khusus. Oleh karena itu, dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur secara umum sebagaimana dikemukakan dalam UU No.42 Tahun 1999 dan Kitab Undang- Undang Hukum Pedata (KUHPdt) itu, maka berlaku ketentuan umum tersebut (*lex generaly*).

3. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, menyatakan bahwa Perum Pegadaian menjalankan usaha pokok yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit atas dasar hukum gadai dan usaha tambahan yaitu penyaluran dana berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perum Pegadaian.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah salah satu usaha tambahan yang dibentuk oleh Perum Pegadaian yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Pegadaian dan menjaga kelangsungan perusahaan.

4. Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

Menurut ketentuan di atas, bahwa Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro- kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit KREASI merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

5. Keputusan Direksi Perum Pegadaian N0. 106/ US. 2.00/ 2004 tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI (Kredit Angsuran Fidusia)

- a. Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (I) Pendahuluan, Perihal : Pengertian dan Istilah, menyatakan bahwa Kredit KREASI adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Skim Kredit KREASI ini merupakan kredit perorangan/ Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual. Pengajuan kredit untuk kelompok usaha, tetap diproses atas nama masing-masing individu pengusaha/ masing-masing badan Hukum anggota kelompok yang memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha. Pengajuan kredit atas nama kelompok usaha tidak dibenarkan.
- b. Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (II) Pedoman analisa Kredit, Perihal : Prosedur Analisa Kredit, dinyatakan bahwa persyaratan untuk memperoleh Kredit KREASI antara lain adalah calon debitur merupakan pengusaha mikro yang memiliki barang sebagai objek jaminan dan menjalankan usahanya secara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Keputusan Direksi Perum Pegadaian tentang Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI tersebut mengatur secara khusus teknis pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) , yang meliputi syarat pengajuan kredit dan mekanisme/ prosedur penyaluran kredit. Persyaratan yang utama untuk mengajukan permohonan kredit KREASI ini adalah calon debitur merupakan perorangan/ Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual yang memiliki barang sebagai objek jaminan. Jadi dalam rangka memperoleh kredit KREASI ini, debitur diharuskan melengkapi persyaratan yang ditentukan terlebih dahulu dan selanjutnya mengikuti prosedur yang berlaku (ditetapkan oleh Perum Pegadaian).

Sedangkan dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 dan Keputusan Direksi Perum Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI itu, maka berlaku ketentuan khusus tersebut (*lex specialy*).

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian

1. Syarat Pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung

Untuk melakukan Kredit KREASI, para pihak antara nasabah dan pihak Perum Pegadaian terlebih dahulu mengadakan perjanjian KREASI. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian KREASI saling mengikatkan diri untuk suatu objek tertentu yang dapat mengakibatkan suatu hubungan hukum dari perjanjian KREASI.

Berdasarkan data yang didapat dari Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung diketahui, bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah sebagai berikut :

1. Administrasi dan Teknis

A. Persyaratan Administrasi

a. Nasabah dan domisili

1. Fotocopy KTP Suami dan Istri 2 rangkap.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah.
3. Surat keterangan domisili dari kelurahan (setelah survey).
4. Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau asli pembayaran listrik/ telepon tiga bulan terakhir.
5. Fotocopy bukti tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
6. Pasphoto warna ukuran 3x4 suami-istri, photo kendaraan, photo tempat usaha, photo tempat tinggal.

b. Kendaraan

1. Fotocopy BPKB, Faktur, STNK, Buku kir (pick-up) dan surat izin trayek yang masih berlaku atas nama pemohon kredit.
2. Cek phisik, keabsahan dan blokir BPKB (setelah survey).

c. Kegiatan Usaha

1. Fotocopy dokumen usaha (SIUP/SITU/TDP/NPWP) atau surat keterangan lainnya yang masih berlaku dari kelurahan.

B. Persyaratan Teknis

No.	Penjelasan	RODA DUA	RODA EMPAT
		SEPEDA MOTOR	MOBIL
1	Merk Kendaraan	Sudah dikenal, umum digunakan masyarakat	
2	Nomor Polisi	POLDA/ POLRES Setempat	
3	Kondisi Kendaraan	80%	
4	Usia Kendaraan		
	JEPANG	Max 5 tahun	10 tahun terakhir
	EROPA/ KOREA		5 tahun terakhir


Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhendri, S.H., Untuk dapat memperoleh pinjaman (kredit) KREASI dari Pegadaian Cabang Teluk Betung, masyarakat hanya cukup menyerahkan agunan barang bergerak berupa BPKB kendaraan dengan disertai copy identitas calon nasabah dan surat-surat keterangan lainnya yang dibutuhkan.

Surat- surat keterangan ini adalah menyangkut data mengenai usaha calon debitur. Jadi calon debitur yang diperbolehkan untuk mengikuti kredit KREASI ini adalah mereka perorangan/ Badan Hukum yang memiliki usaha baik itu dalam skala besar maupun kecil. Kemudian petugas penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

2. Prosedur Pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian

Dalam melakukan pengajuan Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian, ada beberapa tahapan yang perlu diketahui oleh debitur. Hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa debitur harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebelum mengajukan permohonan kredit dengan sistem KREASI pada Perum Pegadaian. Jika seluruh syarat sebagai pemohon dalam ketentuan ini dianggap memenuhi oleh pihak Pegadaian tentang layak atau tidak layaknya kredit tersebut diterima oleh nasabah, maka selanjutnya nasabah diharuskan untuk mengikuti pula prosedur pemberian kredit KREASI yang telah ditetapkan oleh pihak Perum Pegadaian.

Berikut adalah uraian prosedur dan bagan dari proses pengajuan Kredit KREASI pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung :



Berdasarkan bagan alur prosedur permohonan kredit KREASI di atas, maka dapat dijelaskan mekanisme permohonan kredit yaitu sebagai berikut :

a. Debitur

- 1) Debitur mengisi formulir permintaan kredit.

Calon debitur yang ingin mengajukan kredit mendatangi kantor Perum Pegadaian setempat kemudian meminta Surat Permintaan Kredit (SPK) kepada petugas.

Hal yang perlu diperhatikan permohonan kredit adalah tindakan hukum sepihak, artinya perbuatan hukum tersebut masih bersifat offering, maka atas permohonan tersebut, nasabah harus memperhatikan mengenai rincian apa yang dimohonkan itu.

2) Debitur menyerahkan dokumen usaha, agunan dan persyaratan lainnya.

Surat Permintaan Kredit (SPK) yang telah diisi oleh debitur, kemudian diserahkan kepada petugas dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Identitas lainnya beserta agunan dan dokumen usaha. Objek jaminan dari kredit KREASI ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikannya sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan Kredit KREASI.

b. Penaksir Petugas analisis

1) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis pemberian fasilitas kredit tersebut yang menyangkut aspek hukum yaitu :

- a. Legalitas permohonan/ kewenangan bertindak.
- b. Legalitas pendirian badan.
- c. Legalitas usaha.
- d. Legalitas agunan.
- e. Legalitas lain berkaitan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. Legalitas dokumen kredit lainnya.

Dalam rangka untuk memperoleh keyakinan yang dimaksud, maka petugas perlu untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap hal-hal berikut ini :

a. Watak (*Character*)

Watak adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dari debitur yang dapat dilihat dari sejarah hidup dan *curriculum vetae* dari debitur.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan adalah kemampuan debitur untuk mengelola fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit harus dianalisis, antara lain kondisi keuangan yang bersangkutan, untuk meyakini tentang jumlah fasilitas yang dibutuhkan dan kondisi perusahaan / usaha yang sebenarnya. Kemampuan juga menyangkut mengenai kecakapan debitur.

c. Modal (*Capital*)

Modal adalah modal yang dimiliki debitur, yaitu apa yang dijadikan modal adalah termasuk juga modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Termasuk dalam cakupan modal adalah *sharing* pembiayaan, yaitu jumlah tertentu yang harus disediakan sendiri oleh debitur dalam suatu pembiayaan terhadap objek kredit.

d. Agunan (*Collateral*)

Agunan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditor, untuk menjamin apabila fasilitas

kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan. Jika hal demikian terjadi, maka benda tersebut dapat dijual untuk pelunasan fasilitas kredit tersebut.

e. Prospek Usaha (*Condition of Economy*)

Prospek usaha adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku serta keadaan daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan.

Apabila berdasarkan penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economy*) telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

2) Petugas melakukan survey ke tempat usaha untuk menganalisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (III) Prosedur Layanan Kredit, Perihal Ketentuan Umum, menyatakan bahwa besarnya pinjaman yang pertama kali diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi arus Kas Masuk bulanan. Nilai pinjaman yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan ini adalah $\frac{1}{3}$ dari laba 1 bulan dikalikan jangka waktu kredit.

Contoh perhitungan sederhana perolehan laba usaha dengan melihat cash flow:

Pendapatan rata- rata per bulan	Rp 40.000.000,-
Biaya Penjualan	<u>Rp 28.000.000,-)</u>
Kas Masuk (laba kotor) dalam 1 bulan	Rp 12.000.000,-
Biaya gaji karyawan	Rp 3.000.000,-
Biaya telpon, listrik, dll	Rp 1.200.000,-
Biaya-biaya umum (iuran keamanan, sampah, dsb)	Rp 300.000,-
Biaya sewa toko/ lahan usaha	<u>Rp 1.000.000,-</u>
Total biaya (Kas Keluar)	Rp 5.500.000,-

$$\begin{aligned}\text{Laba Bersih} &= \text{Kas Masuk} - \text{Kas Keluar} \\ &= \text{Rp } 12.000.000,- - \text{Rp } 5.500.000,- \\ &= \text{Rp } 6.500.000,-\end{aligned}$$

Untuk menentukan jumlah angsuran yang kira-kira mampu dibayar oleh calon nasabah per bulan :

$$\begin{aligned}\mathbf{1/3 \times Kas Akhir} &= 1/3 \times \text{Rp } 6.500.000,- \\ &= \text{Rp } 2.166.700,-\end{aligned}$$

Misal : Jangka Waktu Pinjaman 12 bulan

Kemampuan mengangsur = Rp 2.166.700,-

Besarnya pinjaman maksimum = Rp 2.166.700,- x 12

$$= \mathbf{\text{Rp } 26.000.400,- \text{ dibulatkan Rp } 26.000.000,-}$$

Catatan : Perhitungan ini dapat digunakan apabila pengelolaan keuangan usaha dengan keuangan pribadi/ keluarga telah terpisah. Namun besarnya perhitungan dari Kas Masuk tadi harus disesuaikan dengan nilai taksiran agunan yang diserahkan.

Atas dasar perhitungan kemampuan bayar nasabah berdasarkan perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai agunan, maka dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman Kredit KREASI. Apabila hasil perhitungan dari analisa kredit lebih besar dari perhitungan berdasarkan nilai agunan, maka besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan nilai agunan. Sedang apabila sebaliknya, maka besarnya pinjaman harap didasarkan pada hasil analisa kredit.

Pada Perum Pegadaian besarnya nilai kredit ditentukan dari nilai taksiran barang jaminan sesuai dengan harga pasar setempat semakin besar nilai taksiran barang jaminan, maka akan semakin besar pula kredit yang diberikan yaitu mencapai 70 % sampai dengan 100% dari keadaan barang yang baik, sesuai dengan taksiran Harga Pasar Setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Fungsional Kredit KREASI Bapak Suhendri, S.H., dalam prakteknya untuk bisa menentukan taksiran barang sebelum ditentukan nilai taksirannya terlebih dahulu diperhatikan keadaan dan kelengkapan barang antara lain : Kondisi bodi kendaraan, kondisi mesin kendaraan, kelengkapan/ aksesoris dan harga pasar setempat (HPS).

Misalnya : untuk sebuah kendaraan motor dengan merk "Honda" tahun 2005. Harga pasaran setempat Rp 5.000.000,00. Plafon taksiran (motor) 70%. Persenan keadaan barang masih baik 80%. Maka taksiran harga = $Rp\ 5.000.000,00 \times 80\% \times 70\% = Rp\ 2.800.000,00$. Jadi pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah sebesar Rp. 2.800.000,00

Dari keterangan di atas diketahui bahwa penaksiran barang bergerak yang dijadikan jaminan diperhitungkan secara subyektif agar tidak merugikan nasabah sebagai penerima kredit. Untuk jangka waktu pembayarannya ditetapkan pula secara subyektif dengan melihat besarnya pinjaman yang diberikan.

c. Manager Cabang

- 1) Atas dasar hasil kelayakan kredit dan taksiran barang jaminan, maka Manager Cabang Perum Pegadaian akan menyetujui permohonan kredit.
- 2) Permohonan debitur/ calon debitur yang telah disetujui dituangkan dalam usulan yang berisi mengenai pokok- pokok dari fasilitas kredit yang disetujui, yang nantinya akan disampaikan kepada nasabah/ debitur dalam bentuk Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).

d. Notaris

Untuk memberikan kenyamanan bagi debitur, permohonan kredit yang telah disetujui oleh Manager Cabang kemudian dilakukan pengikatan secara notariil. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di muka notaris dijamin dan diakui oleh umum sebagai akta resmi dan benar. Akibatnya adalah setiap akta yang dibuat di muka notaris adalah otentik dan mengikat semua pihak dalam perjanjian.

e. Pendaftaran fidusia

Seluruh hak-hak agunan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang ditunjuk oleh Undang- Undang. Pendaftaran fidusia tersebut bertujuan untuk melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia,

dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur serta untuk memenuhi asas publisitas. Atas pendaftaran tersebut, diberikan tanda bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.

f. Penandatanganan surat perjanjian kredit.

Dalam hal calon debitur adalah orang atau perorangan, seyogyanya diketahui atau disetujui oleh suami istri debitur. Dalam hal calon debitur adalah badan, maka penandatanganan fasilitas kredit adalah anggota direksi yang berwenang. Secara hukum, dapat saja anggota direksi perseroan yang berwenang untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit memberikan kuasa kepada pegawainya, tetapi khusus untuk permohonan dan/ atau penandatanganan fasilitas kredit semestinya ditandatangani oleh anggota direksi langsung, tidak diwakilkan.

g. Pencairan kredit.

Setelah semua tahap permohonan kredit selesai, maka kredit pun dapat dicairkan. Kreditur akan menyerahkan uang pinjaman/ kredit berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian pelengkap. Perjanjian pertama merupakan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian kedua merupakan perjanjian pengalihan hak kepemilikan barang jaminan atas dasar kepercayaan (fidusia) yang merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang maupun barang. Perjanjian hutang piutang ini dapat dilakukan antara orang dengan orang pribadi atau antara seseorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum, misalnya antara seorang nasabah dengan Perum Pegadaian mengenai Perjanjian KREASI. Perjanjian ini terjadi sejak adanya kata sepakat antara debitur dan kreditur. Sejak kesepakatan itu maka pihak debitur wajib menyerahkan agunan yang telah disetujui untuk dijaminkan atas hutangnya. Selanjutnya kreditur wajib memberikan sejumlah uang kepada debitur sesuai dengan yang diperjanjikan.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit KREASI

Sejak dikeluarkannya penguasaan barang jaminan dari debitur kepada kreditur, maka secara langsung para pihak yang terlibat pada perjanjian KREASI sudah terikat adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya. Kewajiban adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu. (Abdulkadir Muhammad, 1990: 32)

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian KREASI pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung ini mengikuti ketentuan yang terdapat pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI.

Apabila salah satu pihak melanggarnya, maka sanksi yang diberikan memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban masing- masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Hak Penerima Fidusia/ Kreditur

Hak dari Pegadaian sebagai kreditur dalam pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini adalah sebagai berikut :

- a. Kreditur berhak meminta data identitas diri dari debitur yang sejelas-jelasnya dan yang sejujur-jujurnya sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan atau lembaran survey report. Agar nantinya pada saat melakukan pengecekan ke lapangan, data yang ada dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan yang tertulis dalam lembaran survey report tersebut.
- b. Sesuai dengan Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal (bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran.

Keterlambatan pembayaran dihitung jika setelah 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo debitur belum melunasi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Praktek yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan. Untuk keterlambatan 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dikenakan denda 4% dan keterlambatan 15 (lima belas) hari sampai

dengan 21 (dua puluh satu) hari dikenakan denda 6% dari besarnya angsuran setiap bulan.

- c. Pada Pasal 3 ayat (1) tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.

Hal ini dilakukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia tersebut masih berada di tangan debitur dan tidak dipindahtangankan atau dijualbelikan atau digadaikan kepada pihak lain. Jika pemberi fidusia/ debitur melanggar ketentuan dengan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia/ kreditur, maka pihak kreditur mengambil langkah segera mengakhiri perjanjian utang piutang dengan tetap mengambil sisa pembayarannya.

- d. Pasal 7 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak melakukan penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan yang masih berada di tangan debitur karena debitur lalai dalam melakukan pembayaran. Penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan ini bertujuan untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang tidak dibayarkan oleh debitur, yang mana hal tersebut merupakan hak perusahaan. Terhadap barang jaminan yang telah ditarik oleh kreditur, untuk selanjutnya dilaksanakan pelelangan/ penjualan guna mengambil pelunasan.

- e. Sesuai dengan pasal 10 tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini apabila diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang- Undang tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal ini Perubahan atau penyesuaian dalam ketentuan akta tersebut diperbolehkan jika tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dan Undang- Undang Jaminan Fidusia.

2. Kewajiban Penerima Fidusia/ Kreditur

- a. Pada Pasal 1 ayat (1) tentang perjanjian utang piutang, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur yang akan dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha.

Dalam hal ini setelah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dengan debitur untuk mengadakan perjanjian kredit maka Pegadaian wajib menyerahkan uang sebagai pinjaman kepada debitur. Kredit yang diberikan oleh Pegadaian ini menjadi hutang bagi pihak debitur.

- b. Sesuai Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa, Penerima fidusia berkewajiban untuk menyerahkan kembali bukti kepemilikan barang jaminan apabila perjanjian pokok telah berakhir atau debitur telah melunasi hutangnya.

Jadi setelah angsuran terakhirnya dilunasi beserta denda jika terjadi keterlambatan maka kreditur berkewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan yang dalam waktu kontrak disimpannya.

Penyerahan bukti kepemilikan ini dapat dilakukan kapan saja tergantung dari pihak debitur yang ingin mengambilnya di Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung dengan menghadap petugas fungsional pelayanan KREASI.

- c. Sesuai dengan ketentuan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI bahwa kreditur berkewajiban melakukan pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur, apabila pinjaman tidak dilunasi atau dicicil pada tanggal jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang untuk mengambil pelunasan.

Dengan diberitahukannya terlebih dahulu kepada debitur akan pembayaran yang belum dilunasi dan diberikannya waktu untuk melunasi, maka dalam hal ini debitur dapat pikir-pikir untuk mengambil langkah apakah akan melunasi atau membiarkan barang nya tersebut disita untuk kemudian dijual/ dilelang.

- d. Pada Pasal 9 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, kreditur berkewajiban mengembalikan sisa uang penjualan lelang, apabila ada sisa uang pelelangan.

Atas uang kelebihan/ sisa uang penjualan lelang ini kreditur wajib menyerahkan kepada debitur karena barang jaminan yang dijual tersebut merupakan hak milik debitur.

3. Hak Pemberi Fidusia/ Debitur

- a. Sesuai dengan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI menyatakan bahwa debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman dari kreditur beserta bunganya.

Pengembalian bukti kepemilikan atas barang jaminan ini adalah sangat penting kegunaannya bagi debitur karena dengan ini baik secara *de facto* maupun *de jure* barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitur kembali.

- b. Sesuai pada Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI menyatakan bahwa, apabila ada sisa atau uang kelebihan dari hasil lelang atas barang jaminan, maka debitur berhak mendapatkan kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut setelah dipotong bunga.

Uang kelebihan/ sisa uang penjualan lelang ini merupakan hasil penjualan dari barang jaminan milik debitur oleh karena itu debitur memiliki hak atas penerimaan uang kelebihan tersebut, yang mana atas uang tersebut dapat dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha.

4. Kewajiban Pemberi Fidusia/ Debitur

- a. Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas diri yang sebenarnya pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung dengan cara mengisi lembaran survey report.

Jika dalam hal ini setelah melakukan survey ke lapangan ditemukan data- data yang tidak sebenarnya/ palsu, maka besar kemungkinan Pegadaian Cabang Teluk Betung tidak akan memberikan pinjaman (kredit) seperti yang telah diajukan oleh debitur kepada Pegadaian Cabang Teluk Betung. Karena kreditur mempunyai pandangan / asumsi bahwa suatu saat akan timbul masalah terutama dalam hal penagihan.

- b. Sesuai pada Pasal 3 tentang perjanjian utang piutang, debitur wajib menyerahkan barang jaminan dengan bukti kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit.

Untuk sementara ini objek jaminan KREASI pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua yang merupakan milik pribadi/ sendiri.

- c. Pada Pasal 5 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman ditambah sewa modal yang telah ditetapkan setiap bulannya dimulai tanggal 01 paling lambat tanggal 10 sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Dalam prakteknya pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung, sebagian besar debitur KREASI melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membayar angsuran tepat waktunya karena debitur tidak mau menambah lagi biaya angsuran akibat keterlambatan pembayaran.

- d. Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang mengatakan bahwa, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar denda sebesar yang telah ditentukan atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Perhitungan atas denda keterlambatan ini adalah setiap kali kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2% dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.

- e. Sesuai Pasal 4 tentang perjanjian utang piutang, debitur berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan.

Hal ini dikarenakan barang jaminan yang berada di tangan debitur merupakan objek jaminan perjanjian, jikalau debitur wanprestasi maka barang jaminan tersebut akan ditarik/ disita oleh pihak kreditur guna mengambil pelunasan. Diharapkan barang jaminan yang ditarik masih dalam keadaan baik dan terawat. Namun pada kenyataannya, ada saja motor yang sudah dalam keadaan yang tidak layak pakai. Ketika akan dilakukan penarikan, debitur yang nakal terkadang mengganti beberapa bagian penting dari motor tersebut dengan peralatan yang palsu, misalnya bagian mesin, shock dan lain-lain. Dalam hal ini Pegadaian melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap debitur atas kendaraan bermotor yang dibebankan kepadanya sebagai objek jaminan perjanjian KREASI pada Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- f. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang perjanjian jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia wajib pada tiap-tiap bulan untuk menyerahkan kepada penerima fidusia/ kreditur daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia.

Pemberitahuan atas daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia ini adalah sangat penting halnya bagi kreditur. Hal ini untuk memastikan bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia tidak dialihkan atau digadaikan kepada pihak lain. Jika pemberi fidusia/ debitur melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas maka dengan ini kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan debitur tetap berkewajiban menyelesaikan hutang- hutangnya.

Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) merupakan perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur (penerima fidusia) dengan pihak debitur (pemberi fidusia) untuk suatu pemberian Kredit KREASI. Perjanjian Kredit KREASI ini merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pemberi Fidusia (debitur) tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan Pemberi fidusia akan bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut. Jadi di dalam pemberian Kredit KREASI ini, meskipun debitur menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi hak kepemilikan dari objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepada kreditur.

Perjanjian KREASI ini juga mengakui prinsip *droit de preferent*, yaitu pemegang hak jaminan kredit mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya dari para kreditor lain. Selain itu karena Perjanjian KREASI merupakan perjanjian hutang piutang, maka dalam perjanjian dinyatakan semua kekayaan debitur dapat dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu hutangnya (dalam artian bahwa barang jaminan yang hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur). Atas kekayaan tersebut dapat disita dan dilelang, dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu hak untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Jadi bukti kepemilikan yang diserahkan kepada kreditur adalah untuk menjamin suatu tagihan.

D. Berakhirnya Perjanjian Kredit KREASI Pada Perum Pegadaian

Berakhirnya perjanjian kredit sesuai dengan jangka waktu atau tenggang waktu perjanjian kredit, sebagaimana yang tertulis dalam kolom tanggal jatuh tempo. Namun pemberian kredit dengan sistem KREASI ini dapat pula berakhir dengan tidak dibayarkannya pinjaman oleh nasabah kepada kreditur yang disebut dengan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai fungsional Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung, maka dapat disimpulkan bahwa berakhirnya perjanjian kredit KREASI ini dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu prestasi dan wanprestasi.

1. Pelunasan Hutang Oleh Debitur (Prestasi)

Pembayaran hutang oleh debitur dilakukan untuk melunasi pinjaman yang merupakan kewajiban dari debitur. Pelunasan pinjaman dengan sistem KREASI dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sistem gadai, yaitu bahwa pelunasan dilakukan dengan cara mencicil pinjaman setiap bulan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh kreditur beserta pembayaran sewa modal yang dibebankan kepada debitur (nasabah) flat setiap bulannya sampai masa pelunasan berakhir tergantung perjanjian yang dibuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh nasabah dikarenakan jumlah pinjaman yang besar serta lamanya jatuh tempo sampai 36 bulan tergantung kesepakatan.

2. Wanprestasi

Berakhirnya perjanjian kredit dengan sistem KREASI dapat pula terjadi akibat debitur melakukan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit KREASI ini adalah :

- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
- b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan didalam perjanjian kredit semata-mata menutut penetapan atau pertimbangan kreditur.

Hal di atas dianggap sebagai bentuk wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian kredit KREASI. Debitur tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dituliskan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Seperti yang tertulis dalam perjanjian kredit debitur dengan kreditur yaitu debitur atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal sebesar tarif sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.

Apabila dalam prakteknya terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang, sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, atau tidak memenuhi kewajiban - kewajiban atau

melanggar ketentuan di dalam perjanjian KREASI, maka pada prinsipnya kreditur dalam hal ini Perum Pegadaian akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini terdapat beberapa upaya- upaya hukum yang dapat dilaksanakan, yaitu :

a. Upaya-Upaya Persuasif

Apabila terjadi angsuran yang tidak lancar, maka kreditur yang dalam hal ini Perum Pegadaian terlebih dahulu melakukan upaya-upaya persuasif. Bila ketidاكلancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/ hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta untuk mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap harus menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas.

Apabila ketidاكلancaran kredit karena nasabah/ debitur sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/ isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu melanjutkan kredit, maka kreditur dapat meminta debitur untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh Pegadaian. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka kreditur dapat mengambil langkah untuk memproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/ eksekusi barang jaminan.

b. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap debitur/ nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manager Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur/ nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Surat peringatan I, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah/debitur tidak melakukan angsuran.
- b. Surat peringatan II, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
- c. Surat peringatan III, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar debitur, juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan.

c. Proses Pelaksanaan Penarikan/ Penyitaan Barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada debitur berikut sewa modal (bunga) dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak Pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi,

maka akan dilakukan proses penyitaan/ sita/ eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke kantor fidusia. Sedangkan terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke kantor fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada Pegadaian untuk menjual agunan bila debitur tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam "Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual".

Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh cabang penyelenggara Kredit KREASI yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan surat peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet/ angsuran terakhir. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat peringatan III dikirimkan kepada debitur, barang jaminan sudah harus berada dalam penguasaan Cabang Penyelenggara Kredit KREASI.

Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :

- a. Manager Cabang dan pengelola layanan KUMK mendatangi langsung ke alamat debitur.
- b. Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka tetap dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka debitur/ ahli waris debitur wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak Pegadaian guna membayar hutang berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

c. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/ menolak memberikan agunan, maka kreditur berhak mengingatkan bahwa perjanjian merupakan "Undang-Undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan Pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan.

d. Lelang Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung

Sebelum lelang dilaksanakan, nasabah diberikan kesempatan waktu kurang lebih 15 hari setelah tanggal jatuh tempo untuk melunasi atau memperpanjang kredit atau membayar sewa modal. Hal ini dilakukan oleh Pegadaian Cabang Teluk Betung agar nasabah masih mempunyai kesempatan untuk memiliki kembali barang jaminannya. Apabila setelah melewati waktu 15 hari maka Pegadaian Cabang Teluk Betung akan melelang barang jaminan tersebut.

Barang Jaminan yang telah berhasil ditarik dari nasabah/ debitur, harus dijual atau dilelang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Tanggal lelang diumumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Penjualan dapat dilakukan dengan cara :

1. Melalui prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan lainnya. Prosedur lelang yang digunakan di Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung adalah sebagai berikut :

a. Panitia Lelang

- 1) Menerima barang jaminan yang akan dilelang dari petugas gudang dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan dilampiri daftar barang jaminan yang akan dilelang.
- 2) Jumlah barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan buku kontrol pelunasan dan buku gudang.
- 3) Melakukan taksiran ulang dan ditulis pada belakang Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat.
- 4) Mempersiapkan peralatan lelang dan membawa barang yang akan dilelang ketempat lelang.
- 5) Mengisi nomor- nomor barang yang akan dilelang ke dalam rincian penjualan lelang.
- 6) Membagikan katalog lelang dan menerima uang muka dari calon pembeli lelang.
- 7) Menetapkan NTL dan NML tiap-tiap barang yang akan dilelang sesuai urutan nomor Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat, kemudian ditawarkan kepada pembeli lelang.
- 8) Menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi langsung dicatat pada daftar rincian penjualan lelang dan Surat Bukti Kredit dwilipat bagian muka.
- 9) Membuat buku penjualan lelang dan register barang lelang milik perusahaan untuk barang yang tidak laku dilelang.

- 10) Membuat risalah lelang dengan menggunakan berita acara lelang dan menyerahkan uang hasil penjualan lelang dengan menggunakan buku serah terima uang kepada kasir pelunasan.
- 11) Menyetorkan Bea Lelang dan Uang Miskin ke kas negara.
- 12) Mengirim bukti setoran Bea lelang, Uang Miskin dan foto copy berita acara lelang ke BUPLN setempat.
- 13) Membuat rata- rata lakunya lelang dan mengirimkannya ke KANWIL disertai dengan berita acara lelang.

b. Pembeli Lelang

- 1) Mendaftar dan menyerahkan uang muka kepada panitia lelang.
- 2) Menawar, membayar, dan menerima barang.

c. Kasir

Atas dasar berita acara lelang dan uang tunai yang diterima, dicatat sebagai dasar pembuatan Laporan Harian Kas, Berita Acara Lelang dan Register Barang Lelang Perusahaan diserahkan kepada petugas bagian administrasi.

d. Bagian Administrasi

- 1) Menerima berita acara lelang dan register barang lelang milik perusahaan dari kasir.
- 2) Membuat buku penjualan lelang berdasarkan daftar rincian penjualan lelang dan Surat Bukti Kredit dwilipat lelang.
- 3) Berdasarkan bukti- bukti tersebut dibuat kas Debet dan dicatat dalam Buku Kas.

2. Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.

Seluruh hasil penjualan/ lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur kepada Perum Pegadaian (kreditur) termasuk denda dan biaya-biaya lain yang dibebankan, yaitu :

1. Biaya-biaya yang timbul atas penjualan/ lelang barang jaminan.
2. Biaya penarikan barang jaminan, apabila melalui bantuan pihak ke tiga.
3. Sisanya sebagai uang kelebihan yang menjadi hak nasabah/ debitur dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 (satu) tahun. Lewat 1 (satu) tahun uang kelebihan menjadi hak perusahaan.

Dengan berakhirnya jaminan fidusia, maka Penerima Fidusia (Kreditur) memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan tersebut dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang. Namun demikian, tidak terdapat sanksi terhadap Penerima Fidusia yang tidak memberitahukan mengenai keharusan tersebut sehingga sering kali hal ini tidak efektif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah :
 - a. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999.
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
 - c. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000.
 - d. Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003.
 - e. Keputusan Direksi Perum Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004.
2. Syarat pengajuan kredit KREASI meliputi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun prosedurnya yaitu debitur mengisi formulir permintaan kredit dan menyerahkan dokumen usaha beserta agunan, penaksir petugas analisis memeriksa dokumen dan menganalisis kelayakan serta menaksir agunan, persetujuan Manager Cabang, pengikatan perjanjian secara notariil, pendaftaran fidusia, penandatanganan dan pencairan kredit.

3. Hak dan Kewajiban para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian KREASI harus berjalan sesuai dengan isi Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Utang Piutang yang telah ditandatangani dan disepakati bersama. Hak dan kewajiban para pihak yang utama adalah debitur wajib untuk menyerahkan agunan dan membayar pelunasan hutang, dan karena itu debitur berhak memperoleh pinjaman (kredit) dari kreditur. Sedangkan kreditur berhak menerima pelunasan hutang dari debitur dan berhak melakukan penyitaan atas barang jaminan apabila debitur wanprestasi. Dalam prakteknya, sebagian besar debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik namun ada pula debitur yang lalai. Atas kelalaian pihak debitur ini menyebabkan berakhirnya perjanjian.
4. Berakhirnya perjanjian KREASI dapat disebabkan karena dua hal, yaitu : karena pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak Pegadaian terlebih dahulu akan melakukan upaya-upaya hukum berupa: upaya- upaya persuasif, somasi (peringatan) dan terakhir proses penarikan/ penyitaan barang jaminan untuk kemudian dilakukan pelelangan. Hasil lelang digunakan untuk membayar pelunasan hutang kepada kreditur, jika ada kelebihan/ sisa uang menjadi hak debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada akhir penulisan skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perum Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya pada perjanjian KREASI agar lebih dipermudah dalam proses pelaksanaanya terutama dalam hal pembayarannya, agar diberikan tenggang waktu yang lebih cukup bagi nasabah/ debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.
2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis menyebabkan masih banyak hal menarik lainnya dalam Perum Pegadaian belum dapat dijadikan bahan tulisan, disarankan kepada para mahasiswa yang ingin menulis tentang Pegadaian lebih lanjut masalah fungsi Perum Pegadaian yang telah diatur oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilianti. 2007. *Lembaga Pegadaian Dalam Perspektif Hukum*. Penerbit UNILA. Bandar Lampung.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1980. *Perjanjian Kredit Bank*. Penerbit Alumni. Medan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.S., Salim. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda. 2000. *Lembaga keuangan dan Pembiayaan*. PT. Citra aditya Bakti. Bandung.
- Nasir, Muhammad. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Satrio,J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2005. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Subekti. R. & R. Tjiptosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Prandya Paramita.* Jakarta.

Tiong, Oey Hoey. 1985. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia.* Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Universitas Lampung. 2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung.* Universitas Lampung. Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia.*

Undang- Undang No. 10 tahun 1999 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang *Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.*

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang *Perusahaan Umum (Perum Pegadaian).*

Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang *Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.*

Keputusan Direksi Perum Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang *Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia).*

www.pegadaian.co.id